



PUTUSAN

Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendriko Wijaya Simangunsong**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun II Pasar IV Gg. Lauser Dalam Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepma Tuahta Sinaga, S.Kom., S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sepma Tuahta Sinaga, S.Kom., S.H., & REKAN beralamat di Jln. Veteran No. 14 Belawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 971/ Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendriko Wijaya Simangunsong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendriko Wijaya Simangunsong dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Speker Aktif Merk MKO KIMISO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil, 2 (dua) buah wayar listrik, 3 (tiga) buah kertas Lem, 1 (satu) Buah Bor merk J.LD TOOL, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah Tang Jepit, 1 (satu) buah mata Las dan 1 (satu) buah Batere mobil merk GS dipergunakan dalam berkas perkara Jimmi Hartono;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa Hendriko Wijaya Simangunsong bersama-sama dengan Jimmi Hartono (berkas terpisah/ splitsing) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Kel. Cinta

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya di Bengkel Bagus Budi Repair Pasar V), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu Tanggal 11 Februari 2023 Sekitar pukul 22.00 Wib, Jimmi Hartono (berkas terpisah/splitsing) tidur di teras rumah Jimmi Hartono, kemudian Jimmi Hartono mendengar suara memanggil Jimmi Hartono dari samping rumah, sewaktu Jimmi Hartono mengecek suara tersebut Jimmi Hartono tidak melihat orang, kemudian Jimmi Hartono ke depan gang rumah, lalu Jimmi Hartono melihat terdakwa Hendriko Wijaya Simangunsong yang memanggil Jimmi Hartono, lalu Jimmi Hartono mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Jimmi Hartono ngobrol di Jalan Klambir V, kemudian pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono “Jim, kau main?” lalu Jimmi Hartono mengatakan “dimana?”, yang dijawab terdakwa “di bengkel jalan mesjid, sudah ku gambar, bengekel itu kosong, informasinya yang punya keluar kota“, dan Jimmi Hartono menjawab “jadi kau gimana, kau ikut atau nunggu disini?, kalau kau ikut ayo”, lalu terdakwa mengatakan “aku ngak ada uang, aku cari sewa dulu”, dijawab Jimmi Hartono kembali “ya udah, aku lihat situasi dulu di sana“, kemudian Jimmi Hartono langsung pergi ke Bengkel jalan Mesjid Kel. Cinta Damai Kec.Medan Helvetia, setelah sampai di tempat tersebut Jimmi Hartono melihat situasi, namun karena situasi di jalan mesjid tersebut masih banyak orang yang lalu lalang, kemudian Jimmi Hartono duduk-duduk di dekatar jalan mesjid tersebut sambil melihat situasi, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib, Jimmi Hartono melihat situasi di jalan mesjid tersebut sudah sepi, lalu Jimmi Hartono langsung masuk ke dalam bengkel tersebut dengan cara melompat pagar, setelah Jimmi Hartono berada di dalam bengkel, Jimmi Hartono mengambil 1 (satu) buah baterai mobil, setelah Jimmi Hartono berhasil mengambil 1 (satu) buah baterai mobil tersebut langsung keluar dari bengkel saksi korban Sunario dan pulang ke rumah untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) buah batere mobil tersebut, setelah Jimmi Hartono menyimpan 1 (satu) buah batere mobil tersebut, Jimmi Hartono kembali ke Bengkel, setelah berada di bengkel tersebut, Jimmi Hartono mengambil barang-barang yang ada di bengkel tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang di bengkel tersebut Jimmi Hartono langsung ke rumah untuk menyimpan barang-barang tersebut diatas, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib, Jimmi Hartono pergi ke Jalan Klambir untuk menemui terdakwa, tidak berapa lama bertemu dengan terdakwa, pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono “aku belum dapat sewa ini” dijawab Jimmi Hartono “ya udah lah, besok-besok saja kita ketemu di tempat mangkal mu”, lalu Jimmi Hartono pun langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, Jimmi Hartono ke pengumpul barang bekas (botot) di jalan Klambir V No. 92 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia dengan menggunakan Becak penumpang, setelah sampai di tempat tersebut Jimmi Hartono bertemu dengan terdakwa yang sedang mangkal di tempat tersebut, kemudian Jimmi Hartono memanggil terdakwa dan meminta uang terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membayar becak, kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Jimmi Hartono langsung ke pengumpul barang bekas yang di tempat tersebut untuk menjual 1 (satu) buah batere mobil milik saksi korban, kemudian Jimmi Hartono mengatakan saksi Zulhaori (pengumpul barang bekas) “bang berapa batere mobil” lalu saksi Zulhaori menjawab “harganya Rp. 10.000/kg”, lalu Jimmi Hartono mengatakan “murah kali bang, masih bagus baterenya ini”, kemudian saksi Zulhaori mengatakan “kalian jual saja di tempat lain lah, di blok V ada yang mau beli batere yang bagus”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono “ya udah kita jual saja kesana, kita naik becak ku saja”, kemudian terdakwa dan Jimmi Hartono pergi untuk menjual 1 (satu) buah batere mobil tersebut, namun setelah terdakwa dan Jimmi Hartono berusaha menjual 1 (satu) buah batere mobil, tidak ada harga yang cocok, sehingga terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono “ketempat tadi saja lah kita jual, buang saja air yang ada di dalam batere itu”, kemudian Jimmi Hartono membuang air yang ada di batere tersebut, selanjutnya terdakwa dan Jimmi Hartono kembali ke tempat saksi Zulhaori untuk menjual batere mobil tersebut, setelah sampai di tempat tersebut Jimmi Hartono langsung menimbang batere mobil tersebut dan di ketahui seberat 9 kg, setelah saksi Zulhaori memberikan uang sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Jimmi Hartono, lalu terdakwa dan Jimmi Hartono pergi ke Jalan pantai untuk membeli

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Jimmi Hartono menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa meminta uang kepada Jimmi Hartono sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Jimmi Hartono mengatakan “uangnya tinggal Rp. 40.000, aku mau bayar utang”, terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono “ Rp.5000 pun ngak apa-apa lah” lalu Jimmi Hartono memberikan uang sebanyak Rp. 5000,- kepada terdakwa, selanjutnya Jimmi Hartono langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa terdakwa diamankan saksi korban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 03.00Wib, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau:

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Hendriko Wijaya Simangunsong bersama-sama dengan Jimmi Hartono (berkas terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan Mesjid Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya di Bengkel Bagus Budi Repair Pasar V), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang mangkal menarik becak motor di Jalan Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, kemudian terdakwa melihat Jimmi Hartono datang dengan menggunakan becak motor dengan membawa 1 (satu) buah Baterai mobil, setelah sampai di tempat tersebut Jimmi Hartono memanggil terdakwa, lalu Jimmi Hartono mengatakan kepada terdakwa “Pinjam dulu uang mu Rp. 10.000,- untuk bayar becak”, kemudian terdakwa memberikan uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 10.000,- kepada Jimmi Hartono, lalu Jimmi Hartono mengatakan kepada terdakwa "dimana tukang botot", lalu terdakwa mengatakan "itu tukang botot" sambil menunjuk tempat tukang botot, kemudian terdakwa dan Jimmi Hartono ke tempat tukang botot tersebut, setelah sampai di tempat tukang botot tersebut, Jimmi Hartono mengatakan kepada saksi Zulhaori (pemilik tukang botot), lalu Jimmi Hartono mengatakan kepada saksi Zulhaori "berapa batere mobil bang" dijawab saksi Zulhaori "harganya Rp.10.000/kg, tapi air nya di buang", lalu Jimmi Hartono mengatakan "murah kali bang", lalu saksi Zulhaori mengatakan "kalau enggak, kalian jual saja ke blok IV", kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada terdakwa "ayo bro, kita jual saja kesana" kemudian terdakwa dan Jimmi Hartono pergi untuk menjual Batere tersebut, setelah berusaha menjual batere tersebut tidak ada harganya yang cocok, lalu Jimmi Hartono mengajak terdakwa kembali ke tempat saksi Zulhaori untuk menjual batere mobil tersebut, setelah sampai di tempat saksi Zulhaori, Jimmi Hartono memberikan batere mobil tersebut, lalu saksi Zulhaori membuang air yang ada di dalam batere mobil tersebut, kemudian batere tersebut di timbang dan di ketahui seberat 9 Kg, kemudian saksi Zulhaori memberikan uang sebanyak Rp. 90.000,- kepada Jimmi Hartono, kemudian terdakwa meminta uang sebanyak Rp.10.000,- kepada Jimmi Hartono karena sebelumnya Jimmi Hartono meminjam uang terdakwa sebanya Rp. 10.000,- lalu Jimmi Hartono memberikan uang sebanyak Rp.10.000,- kepada terdakwa, selanjutnya Jimmi Hartono pergi sedangkan terdakwa tetap di Jalan Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia tepatnya di depan tempat tukang botot tersebut.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Sunario, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa,saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah hilangnya barang milik saksi berupa:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit speaker aktif merk MKO Kimiso warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
 3. 2 (dua) buah wayer listrik;
 4. 3 (tiga) buah kertas lem;
 5. 1 (satu) buah bor merk J.LD TOOL;
 6. 1 (satu) buah kunci inggris;
 7. 1 (satu) buah tang jepit;
 6. 1 (satu) buah mata las;
 7. 1 (satu) buah baterai mobil merk GS;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di bengkel Bagus Repair Pasar V beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat ke bengkel Bagus Repair Pasar V tempat saksi bekerja beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, kemudian saksi melihat ada beberapa barang milik saksi telah hilang, saksi berusaha untuk mencarinya namun tetap tidak ditemukan. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV yang ada di bengkel tersebut saat itu saksi melihat Jimmi Hartono telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV diketahui cara Jimmi Hartono mengambil barang milik saksi dengan terlebih dahulu Jimmi Hartono memanjat/ melompat pagar bengkel milik saksi, kemudian masuk pekarangan bengkel dan telah mengambil barang-barang milik saksi, selanjutnya telah dibawa pergi;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut saksi telah memberitahukan kejadian tersebut kepada Candra Tambunan, kemudian kami berusaha mencari keberadaan Jimmi Hartono, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Candra Tanbunan telah berhasil menemukan dan mengamankan Jimmi Hartono, kemudian saksi menanyakan kepada Jimmi Hartono perihal kehilangan barang-barang milik saksi tersebut, oleh Jimmi Hartono mengakuinya;
 - Bahwa, Jimmi Hartono mengakui telah mengambil barang milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Jimmi Hartono mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya bernama Terdakwa (Hendriko Simangunsong).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi dan Candra Tambunan telah menangkap Terdakwa, setelah ditanyakan kepadanya mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Jimmi Hartono dan barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Jimmi Hartono kepada tukang botot, sedangkan sisa barang yang belum sempat dijual telah saksi ambil kembali. Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono beserta barang bukti telah saksi serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Jimmi Hartono untuk mengambil barang milik saksi dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Jimmi Hartono tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik saksi korban Sunario, karena yang mengambil barang tersebut adalah Jimmi Hartono sendirian;
 - Bahwa, Terdakwa ada menemani Jimmi Hartono untuk menjual Baterai Mobil Merk GS hasil curian kepada Zulhaori seharga Rp90.0000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
2. Saksi. Candra Tambunan, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah hilangnya barang milik saksi korban bernama Sunario, adapun barang yang hilang berupa:
 1. 1 (satu) unit speaker aktif merk MKO Kimiso warna hitam;
 2. 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
 3. 2 (dua) buah wayer listrik;
 4. 3 (tiga) buah kertas lem;
 5. 1 (satu) buah bor merk J.LD TOOL;
 6. 1 (satu) buah kunci inggris;
 7. 1 (satu) buah tang jepit;
 6. 1 (satu) buah mata las;
 7. 1 (satu) buah baterai mobil merk GS;
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban berangkat ke bengkel Bagus Repair Pasar V tempat saksi bekerja beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, kemudian saksi korban melihat ada beberapa barang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban telah hilang, saksi korban berusaha untuk mencarinya namun tetap tidak ditemukan. Kemudian saksi korban telah membuka rekaman CCTV yang ada dibengkel tersebut saat itu dan melihat Jimmi Hartono telah mengambil barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV diketahui cara Jimmi Hartono mengambil barang milik saksi korban dengan terlebih dahulu Jimmi Hartono memanjat/ melompat pagar bengkel milik saksi korban, kemudian masuk pekarangan bengkel dan telah mengambil barang-barang ditempat itu, selanjutnya Jimmi Hartono telah dibawa pergi barang-barang tersebut;
- Bahwa, atas kejadian itu saksi korban telah memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi, kemudian kami berusaha mencari keberadaan Jimmi Hartono, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban dan saksi telah berhasil menemukan dan mengamankan Jimmi Hartono, kemudian saksi menanyakan kepada Jimmi Hartono perihal kehilangan barang-barang milik saksi korban tersebut, oleh Jimmi Hartono mengakuinya;
- Bahwa, Jimmi Hartono mengakui telah mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Jimmi Hartono mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Terdakwa (Hendriko Simangunsong). Selanjutnya saksi korban dan saksi telah menangkap Terdakwa, setelah ditanyakan kepadanya mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Jimmi Hartono dan barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Jimmi Hartono kepada tukang botot, sedangkan sisa barang yang belum sempat dijual telah saksi ambil kembali. Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono beserta barang bukti telah saksi serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Jimmi Hartono untuk mengambil barang milik saksi korban dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Jimmi Hartono tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik saksi korban Sunario, karena yang mengambil barang tersebut adalah Jimmi Hartono sendirian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada menemani Jimmi Hartono untuk menjual Baterai Mobil Merk GS hasil curian kepada Zulhaori seharga Rp90.0000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menemani Jimmi Hartono untuk menjual baterai mobil merk GS hasil dari kejahatan ketempat orang jual botot pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib beralamat di Jl. Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak benar telah mengambil barang milik saksi korban berupa baterai mobil merk GS pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat dibengkel Bagus Repair Pasar V beralamat di Jalan Mesjid No. 05 Ke. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia milik, karena yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib berada di tempat warnet di Jalan. TB. Simatupang, Gg. Wakaf I. Kel, Sunggal Kec. Medan Sunggal sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, sehingga tidak pernah bertemu dengan Jimmi Hartono;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang mangkal ditempat becak motor beralamat di Jalan Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, kemudian telah datang Jimmi Hartono menumpang becak motor dengan membawa 1 (satu) buah baterai mobil merk GS, lalu Jimmi Hartono mejumpai Terdakwa dengan mengatakan "pinjam dulu uang mu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk bayar becak", kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Jimmi Hartono, kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada Terdakwa "dimana tukang botot", Terdakwa mengatakan "itu tukang botot" dengan menunjuk kearah tempat tukang botot. Kemudian Terdakwa dan Jimmi Hartono telah membawa baterai tersebut untuk dijual kepada tukang botot;
- Bahwa, setelah sampai ditempat tukang botot lalu Jimmi Hartono mengatakan kepada Zulhaori selaku penjual botot "berapa harga baterai mobil bang", Zulhaori menjawab "harga baterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, tapi air dibuang dulu" Jimmi Hartono mengatakan "murah kali bang", Zulhaori mengatakan "kalau enggal, kalian jual aja ke blok

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV". Kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada Terdakwa "ayo bro,kita jual saja kesana". Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono pergi ketempat tersebut, namun sesampainya disana ternyata setelah Jimmi Hartono menawarkan baterai tersebut, namun Jimmi Hartono tidak mau menjualnya kerana harganya tidak cocok;

- Bahwa, oleh karena harga jual baterai tersebut tidak cocok, lalu Jimmi Hartono mengajak Terdakwa untuk kembali lagi ke tempat Zulhaoiri. Setelah air baterai tersebut dibuang lalu telah ditimbng dan diketahui beratnya sejumlah 9 (sembilan) kilogram, selanjutnya oleh Zulhoiri telah menyerahkan uang kepada Jimmi Hartono sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono untuk meminta kembali uang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Jimmi Hartono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Jimmi Hartono langsung pergi sedangkan Terdakwa tetap berada di Jl. Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia atau didepan orang jual botot;
- Bahwa,pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 03,00 Wib saksi korban telah menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Jimmi Hartono telah terlebih dahulu ditangkap. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik saksi korban, tetapi kalau menemai Jimmi Hartono menjual baterai hasil kejahatan Terdakwa ada melakukannya. Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Speker Aktif Merk MKO KIMISO warna Hitam;
- 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
- 2 (dua) buah wayar listrik;
- 3 (tiga) buah kertas Lem;
- 1 (satu) Buah Bor merk J.LD TOOL;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Tang Jepit;
- 1 (satu) buah mata Las;
- 1 (satu) buah Batere mobil merk GS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan perbuatan membawa barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah baterai mobil merk GS milik saksi korban bernama Sunario;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi Sunario dan Candra Tambunan menerangkan bahwa saksi Sunario telah kehilangan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) Unit Speker Aktif Merk MKO KIMISO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
 - 2 (dua) buah wayar listrik;
 - 3 (tiga) buah kertas Lem;
 - 1 (satu) Buah Bor merk J.LD TOOL;
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris;
 - 1 (satu) buah Tang Jepit;
 - 1 (satu) buah mata Las;
 - 1 (satu) buah Batere mobil merk GS;

Yang terjadi pada hari tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil rekaman CCTV dan pengakuan dari Jimmi Hartono

- Bahwa, benar saksi Sunario mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di bengkel Bagus Repair Pasar V beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Sunario berangkat ke bengkel Bagus Repair Pasar V tempat saksi bekerja beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, kemudian saksi Sunario melihat ada beberapa barang milik saksi Sunario telah hilang, saksi Sunario berusaha untuk mencarinya namun tetap tidak ditemukan. Kemudian saksi Sunario membuka rekaman CCTV yang ada di bengkel tersebut saat itu saksi Sunario melihat Jimmi Hartono telah mengambil barang-barang milik saksi Sunario;
- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV diketahui cara Jimmi Hartono mengambil barang milik saksi Sunario dengan terlebih dahulu Jimmi Hartono memanjat/ melompat pagar bengkel milik saksi, kemudian masuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan bengkel dan telah mengambil barang-barang milik saksi Sunario, selanjutnya telah dibawa pergi;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Sunario telah memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Candra Tambunan, kemudian kami berusaha mencari keberadaan Jimmi Hartono, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Candra Tanbunan telah berhasil menemukan dan mengamankan Jimmi Hartono, kemudian saksi menanyakan kepada Jimmi Hartono perihal kehilangan barang-barang milik saksi Sunario tersebut, oleh Jimmi Hartono mengakuinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang mangkal ditempat becak motor beralamat di Jalan Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, kemudian telah datang Jimmi Hartono menumpang becak motor dengan membawa 1 (satu) buah baterai mobil merk GS, lalu Jimmi Hartono mejumpai Terdakwa dengan mengatakan "pinjam dulu uang mu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk bayar becak", kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Jimmi Hartono, kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada Terdakwa "dimana tukang botot", Terdakwa mengatakan "itu tukang botot" dengan menunjuk kearah tempat tukang botot. Kemudian Terdakwa dan Jimmi Hartono telah membawa baterai tersebut untuk dijual kepada tukang botot;
- Bahwa, setelah sampai ditempat tukang botot lalu Jimmi Hartono mengatakan kepada Zulhaori selaku penjual botot "berapa harga baterai mobil bang", Zulhaori menjawab "harga baterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, tapi air dibuang dulu" Jimmi Hartono mengatakan "murah kali bang", Zulhaori mengatakan "kalau enggal, kalian jual aja ke blok IV". Kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada Terdakwa "ayo bro,kita jual saja kesana". Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono pergi ketempat tersebut, namun sesampainya disana ternyata setelah Jimmi Hartono menawarkan baterai tersebut, namun Jimmi Hartono tidak mau menjualnya kerana harganya tidak cocok;
- Bahwa, benar oleh karena harga jual baterai tersebut tidak cocok, lalu Jimmi Hartono mengajak Terdakwa untuk kembali lagi ke tempat Zulhaoiri. Setelah air baterai tersebut dibuang lalu telah ditimbnag dan diketahui beratnya sejumlah 9 (sembilan) kilogram, selanjutnya oleh Zulhoiri telah menyerahkan uang kepada Jimmi Hartono sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono untuk meminta kembali uang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Jimmi Hartono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Jimmi Hartono langsung pergi sedangkan Terdakwa tetap berada di Jl. Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia atau didepan orang jual botot;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 03,00 Wib saksi korban telah menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Jimmi Hartono telah terlebih dahulu ditangkap. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik saksi korban, tetapi kalau menemui Jimmi Hartono menjual baterai hasil kejahatan Terdakwa ada melakukannya. Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kedua. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa telah diketahui bahwa benar orang yang dihadap dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa **Hendriko Wijaya Simangunsong** dengan segala identitasnya, sehingga tidak terdapat keliru orang (*error in persona*). selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim perlu membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian kalimat yang menyusun unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata yang menyusun unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik sentral dalam unsur ini adalah dimana pelaku mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang yang diperoleh adalah sebagai hasil dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunario, saksi Candra Tambunan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan telah hilangnya barang milik saksi berupa:

1. 1 (satu) unit speaker aktif merk MKO Kimiso warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
3. 2 (dua) buah wayer listrik;
4. 3 (tiga) buah kertas lem;
5. 1 (satu) buah bor merk J.LD TOOL;
6. 1 (satu) buah kunci inggris;
7. 1 (satu) buah tang jepit;
6. 1 (satu) buah mata las;
7. 1 (satu) buah baterai mobil merk GS;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di bengkel Bagus Repair Pasar V beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat ke bengkel Bagus Repair Pasar V tempat saksi bekerja beralamat di Jalan. Mesjid No. 05 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, kemudian saksi melihat ada beberapa barang milik saksi telah hilang, saksi berusaha untuk mencarinya namun tetap tidak ditemukan. Kemudian saksi membuka rekaman CCTV yang ada di bengkel tersebut saat itu saksi melihat Jimmi Hartono telah mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV diketahui cara Jimmi Hartono mengambil barang milik saksi dengan terlebih dahulu Jimmi Hartono memanjat/ melompat pagar bengkel milik saksi, kemudian masuk pekarangan bengkel dan telah mengambil barang-barang milik saksi, selanjutnya telah dibawa pergi. Atas kejadian tersebut saksi telah memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Candra Tambunan, kemudian kami berusaha mencari keberadaan Jimmi Hartono, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi dan Candra Tanbunan telah berhasil menemukan dan mengamankan Jimmi Hartono, kemudian saksi menanyakan kepada Jimmi Hartono perihal kehilangan barang-barang milik saksi tersebut, oleh Jimmi Hartono mengakuinya;

Menimbang, bahwa Jimmi Hartono mengakui telah mengambil barang milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib, Jimmi Hartono mengakui bahwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan temannya bernama Terdakwa (Hendriko Simangungsong). Selanjutnya saksi dan Candra Tambunan telah menangkap Terdakwa, setelah ditanyakan kepadanya mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Jimmi Hartono dan barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Jimmi Hartono kepada tukang botot, sedangkan sisa barang yang belum sempat dijual telah saksi ambil kembali. Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono beserta barang bukti telah saksi serahkan kepada pihak kepolisian Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengambil barang milik saksi korban bernama Sunario, karena yang mengambil barang tersebut adalah Jimmi Hartono sendirian, sedangkan Terdakwa hanya membantu Jimmi Hartono untuk membawa barang hasil dari pencurian berupa baterai mobil merk GS untuk dijual kepada tukang botot, sedangkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Jimmi Hartono merupakan uang yang telah dipinjam oleh Jimmi Hartono dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang mangkal ditempat becak motor beralamat di Jalan Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia, kemudian telah datang Jimmi Hartono menumpang becak motor dengan membawa 1 (satu) buah baterai mobil merk GS, lalu Jimmi Hartono mejumpai Terdakwa dengan mengatakan "pinjam dulu uang mu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk bayar becak", kemudian Terdakwa telah menyerahkan uang tersebut kepada Jimmi Hartono, kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada Terdakwa "dimana tukang botot", Terdakwa mengatakan "itu tukang botot" dengan menunjuk kearah tempat tukang botot. Kemudian Terdakwa dan Jimmi Hartono telah membawa baterai tersebut untuk dijual kepada tukang botot;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tukang botot lalu Jimmi Hartono mengatakan kepada Zulhaori selaku penjual botot "berapa harga baterai mobil bang", Zulhaori menjawab "harga baterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram, tapi air dibuang dulu" Jimmi Hartono mengatakan "murah kali bang", Zulhaori mengatakan "kalau enggal, kalian jual aja ke blok IV". Kemudian Jimmi Hartono mengatakan kepada Terdakwa "ayo bro,kita jual saja kesana". Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono pergi ketempat tersebut, namun sesampainya disana ternyata setelah Jimmi Hartono

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan baterai tersebut, namun Jimmi Hartono tidak mau menjualnya kerana harganya tidak cocok. Oleh karena harga jual baterai tersebut tidak cocok, lalu Jimmi Hartono mengajak Terdakwa untuk kembali lagi ke tempat Zulhaoiri. Setelah air baterai tersebut dibuang lalu telah ditimbang dan diketahui beratnya sejumlah 9 (sembilan) kilogram, selanjutnya oleh Zulhoiri telah menyerahkan uang kepada Jimmi Hartono sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Jimmi Hartono untuk meminta kembali uang yang telah dipinjamnya dari Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian oleh Jimmi Hartono telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya Jimmi Hartono langsung pergi sedangkan Terdakwa tetap berada di Jl. Klambir V Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia atau didepan orang jual botot. Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 03,00 Wib saksi korban telah menangkap Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Jimmi Hartono telah terlebih dahulu ditangkap. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik saksi korban, tetapi kalau menemui Jimmi Hartono menjual baterai hasil kejahatan Terdakwa ada melakukannya. Selanjutnya Terdakwa dan Jimmi Hartono telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan duduk persoalan dalam perkara ini secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, hal ini dilakukan guna mendapatkan suatu kebenaran dan keadilan bagi semua pihak. Bahwa perkara aquo merupakan satu kesatuan dan seplitan dari perkara pidana Nomor 970/Pid.B/2023/PN Mdn atas nama Terdakwa Jimmi Hartono, dimana dalam perkara tersebut telah tergambar dan terbukti dengan jelas bahwa yang telah mengambil barang milik saksi korban Sunario adalah Jimmi Hartono yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat dibengkel milik saksi korban Sunario, sedangkan Terdakwa hanya orang yang diajak oleh Jimmi Hartono untuk membawa barang hasil kejahatan untuk dijual ketempat tukang jual botot bernama Zulhaori pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik saksi korban bernama Sunario, akan tetapi Terdakwa bersama dengan Jimmi Hartono telah membawa barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah baterai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk GS untuk dijual kepada tukang botot bernama Zulhaori dengan harga Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit speaker aktif merk MKO Kimiso warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
3. 2 (dua) buah wayer listrik;
4. 3 (tiga) buah kertas lem;
5. 1 (satu) buah bor merk J.LD TOOL;
6. 1 (satu) buah kunci inggris;
7. 1 (satu) buah tang jepit;
6. 1 (satu) buah mata las;
7. 1 (satu) buah baterai mobil merk GS;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub yang menyusun unsur ke-dua yaitu **membawa** telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ke-dua yaitu unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari karena kejahatan, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Speker Aktif Merk MKO KIMISO warna Hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
- 2 (dua) buah wayar listrik;
- 3 (tiga) buah kertas Lem;
- 1 (satu) Buah Bor merk J.LD TOOL;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah Tang Jepit;
- 1 (satu) buah mata Las;
- 1 (satu) buah Batere mobil merk GS Disita dari tersangka a.n Jimmi Hartono;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka Majelis hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Jimmi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya perlu memperhatikan tentang masalah penjatuhan pidana harus dilihat dan disesuaikan dengan peran dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan, sehingga nantinya akan berkaitan dengan berat ringannya hukuman yang akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan nantinya kepada pelaku/ Terdakwa. Hal ini dianggap penting dalam rangka memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendriko Wijaya Simangunsong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Speker Aktif Merk MKO KIMISO warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kaleng cat dempol mobil;
 - 2 (dua) buah wayar listrik;
 - 3 (tiga) buah kertas Lem;
 - 1 (satu) Buah Bor merk J.LD TOOL;
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris;
 - 1 (satu) buah Tang Jepit;
 - 1 (satu) buah mata Las;
 - 1 (satu) buah Batere mobil merk GS Disita dari tersangka a.n Jimmi Hartono;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Jimmi Hartono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., dan Nurmiati, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Mora Hasibuan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eti Astuti, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Hasibuan, SH.